



## **PUTUSAN**

**Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Utj**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

**Pemohon**, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU,  
Pekerjaan Nelayan, Alamat Kabupaten Rokan Hilir,  
Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
Melawan

**Termohon**, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA,  
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat  
Kabupaten Rokan Hilir, namun sekarang sudah  
tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah RI,  
selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 12 Agustus 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 398/Pdt.G/2020/PA.Utj, tanggal 12 Agustus 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 398/Pdt.G/2020/PA.Utj



Nomor : xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 08 Januari 2005;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikarunia dua orang anak, Adapun anak pertama dipelihara oleh Pemohon dan anak kedua dipelihara oleh Termohon;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon antara lain disebabkan:
  - 7.1. Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberi oleh Pemohon;
  - 7.2. Termohon sangat egois seperti selalu menjual barang rumah tangga bahkan sampai habis dengan sekehendak hatinya sendiri tanpa memperdulikan nasehat Pemohon;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2012 disebabkan oleh hal-hal tersebut diatas hingga akhirnya Termohon meninggalkan rumah bersama dengan memboyong kedua anak Pemohon dan Termohon selama tiga bulan, setelah itu Termohon kembali lagi dan menyerahkan anak pertama ke

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 398/Pdt.G/2020/PA.Utj



orang tua Pemohon dan setelah itu Termohon pergi lagi hingga sekarang sudah delapan tahun lamanya tanpa diketahui tempat tinggal Termohon;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon sering didamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 398/Pdt.G/2020/PA.Utg



Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, walaupun Tergugat tidak hadir baik secara pribadi atau menyuruh kuasanya untuk menghadap persidangan, maka Penggugat masih tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه (متفق عليه)

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas RA, mengkhabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda: “Andaikata manusia itu diberi semata-mata karena gugatannya, niscaya manusia itu akan menggugat halalnya darah orang-orang dan harta benda mereka. Akan tetapi sumpah itu diwajibkan kepada orang yang tergugat”. (Muttafaqun alaih).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/46/I/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tanggal 08 Januari 2005, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti P;

B. Saksi;

1. Saksi 1, dibawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal karena Pemohon adalah keponakan Saksi sedangkan Termohon adalah istrinya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 398/Pdt.G/2020/PA.Utj



- Bahwa, status Pemohon jejaka sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup;
  - Bahwa, terakhir mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa, mereka sudah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa, mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekitar tahun 2011 yang lalu mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, Saksi pernah beberapa kali menyaksikan mereka pertengkaran;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu penyebabnya, yang Saksi saksikan mereka bertengkar dan itu terjadi beberapa kali;
  - Bahwa, mereka sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun belum berhasil;
  - Bahwa, sejak sepuluh tahun yang lalu mereka sudah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah bersama sedangkan Pemohon tetap di rumah bersama;
  - Bahwa, sejak pergi tersebut Termohon tidak pernah pulang, Termohon juga tidak memberi kabar bahkan alamat Termohon juga tidak jelas;
  - Bahwa, Pemohon sudah mencari Termohon, namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Termohon;
2. Saksi 2, dibawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal karena Pemohon adalah abang ipar Saksi sedangkan Termohon adalah istrinya;
  - Bahwa, status Pemohon jejaka sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup;
  - Bahwa, terakhir mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Rokan Hilir;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 398/Pdt.G/2020/PA.Utj



- Bahwa, mereka sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekitar tahun 2011 yang lalu mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Saksi pernah beberapa kali menyaksikan mereka pertengkaran;
- Bahwa, Saksi tidak tahu penyebabnya, yang Saksi saksikan mereka bertengkar dan itu terjadi bebarapa kali;
- Bahwa, mereka sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun belum berhasil;
- Bahwa, sejak enam tahun yang lalu mereka sudah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah bersama sedangkan Pemohon tetap di rumah bersama;
- Bahwa, sejak pergi tersebut Termohon tidak pernah pulang, Termohon juga tidak memberi kabar bahkan alamat Termohon juga tidak jelas;
- Bahwa, Pemohon sudah mencari Termohon, namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Januari 2005.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi*

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 398/Pdt.G/2020/PA.Utj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i :

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “  
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 398/Pdt.G/2020/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan nya, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 398/Pdt.G/2020/PA.Utj





Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan nya, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 6 tahun;
3. Termohon telah meninggalkan Pemohon dan tak pernah kembali lagi kepada Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 6 tahun;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 398/Pdt.G/2020/PA.Utg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, Majelis Hakim perlu juga mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, *Al-Fatawa*, halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ جَيِّمًا تَشْتَدُّ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الرَّوَجَيْنِ وَتَسْنُوهُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدِّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Artinya: “Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi”.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 398/Pdt.G/2020/PA.Utj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah. Oleh kami **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** serta **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 398/Pdt.G/2020/PA.Utj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Helmi, Cendra, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**

**Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**

Panitera,

**Helmi, Cendra, S.Ag., M.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	660.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	776.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 398/Pdt.G/2020/PA.Utj